



PUTUSAN

Nomor : 114/PID/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : BUDI Bin EDY ;-----
Tempat Lahir : Jakarta ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 27 September 1981 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Cilincing Raya No. 25 RT.001/RW.01
Kelurahan Legoa Kecamatan Cilincing Jakarta
Utara ;-----
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
Pendidikan : SMA ;-----
- II. Nama Lengkap : DENNY Bin AMIRUDDIN ;-----
Tempat Lahir : Tanjung Pinang ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 20 Desember 1975 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Bumi Raya No. 21 RT.008/RW.04
Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren
Sawit Jakarta Timur ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
Pendidikan : D-3 Politeknik ;-----
- III. Nama Lengkap : SARAH NARWASTU Bin PANGESTU ;-----
Tempat Lahir : Jakarta ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1982 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan No.114/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Kemayoran Barat No. 04B Kelurahan
Gunung Sahari kecamatan Kemayoran
Jakarta Pusat ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : SMK ;-----

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik tertanggal 04 Agustus 2013 No.SP-Han/216/VIII/ 2013/Sektro
Tms, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus
2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2013 No. :
1625/0.1.12/Epp.2/08/2013, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai
dengan tanggal 02 Oktober 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2013 No. PRINT-7099/ 0.1.12/
Ep.2/10/2013, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20
Oktober 2013 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
18 Oktober 2013, No.846/Pen.Pid/B/2013/PN.Jkt.Bar, sejak tanggal 21
Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember
2013 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 07 Nopember 2013 No.
2078/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Bar, sejak tanggal 07 Nopember 2013
sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 ;---
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 03
Desember 2013 No. 2078(2)/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Bar, sejak tanggal
07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Pebruari
2014 ;-----
7. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03
Pebruari 2014 Nomor 236,237,238/Pen.Pid/2014/ PT.DKI, sejak tanggal
06 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret
2014;-----
8. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25
Pebruari 2014 Nomor : 410,411, 412/PEN.PID/2014/ PT.DKI., sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014 ;-----

9. Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 683, 684, 685/Pen.Pid/2014/PT.DKI., sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;-----

10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 April 2014 Nomor : 755, 756, 757/ Pen.Pid/2014/PT.DKI., sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:-----

I. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No. REG Perkara : PDM-/ 0.1.12/Ep.1/09/2013 tanggal 10 Oktober 2013, terhadap Para Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia terdakwa I BUDI BIN EDI bersama-sama Terdakwa II DENNY BIN AMIRUDIN, Terdakwa III SARAH NARWASTU binti PANGESTU pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2013 bertempat di Hotel Fashion Kamar 821 Jl. Gunung Sahari 12 No 2 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat menurut pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa :-----

- (8delapan) butir Ekstasi warna hijau logo Nazy-----
- 1 (satu) butir Ekstasi warna coklat-----

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan No.114/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) kapsul warna ungu-----
- Serbuk Hancuran berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Ekstacy-----
- 2 (dua) paket Plastik Klip Kecil berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dalam kotak Kecil bertuliskan Burberry dengan berat netto 0,3336 gram-----
- 2 (dua) Alumunium foil yang didalamnya ada sisa pakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-----
- 2 (dua) botol / Alat Penghisap shabu dan korek Api-----

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 saksi HENDRO SETIAWAN, TRI WALUYO, dan saksi H. MOHAMAD SAFIUDIN yang ketiganya merupakan anggota kepolisian telah menangkap Saksi Didit Kushendriyono dikarenakan kedapatan memiliki Narkotika jenis Shabu dan dari keterangan saksi Didit Kushendriyono didapatkan informasi bahwa saksi Didit telah menjual Narkotika kepada Terdakwa I Budi Bin Edi yang berada di Hotel Fashion Kamar 821 Jl. Gunung Sahari 12 No 2 Jakarta Pusat-----
- Bahwa kemudian saksi HENDRO SETIAWAN, saksi TRI WALUYO, dan saksi H. MOHAMAD SAFIUDIN mendatangi Hotel Fashion Kamar 821 Jl. Gunung Sahari 12 No 2 Jakarta Pusat dan pintu kamar dibuka oleh Terdakwa I Budi Bin Edi dan di dalam kamar ada terdakwa II Denni Bin Amirudin bersama Terdakwa III Sarah Narwastu lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan oleh para saksi dan ditemukan di dalam kamar berupa:---

- 8 (delapan) butir Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasy warna hijau logo Nazy-----
- 1 (satu) butir Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Ekstasy warna coklat-----
- 11 (sebelas) kapsul warna ungu Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Ekstasy-----
- Serbuk Hancuran berisikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Ekstasy-----
- 2 (dua) paket Plastik Klip Kecil berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dalam kotak Kecil bertuliskan Burberry dengan berat netto 0,3336 gram-----
- 2 (dua) Alumunium foil yang didalamnya ada sisa pakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-----
- 2 (dua) botol / Alat Penghisap shabu dan korek Api-----

Bahwa benar Terdakwa I mengakui kepemilikan keseluruhan Narkotika tersebut-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa I ditelepon Terdakwa II dan mengatakan “Bud, ada dimana” dijawab oleh terdakwa I “ada di fashion” dan selanjutnya terdakwa II berkata “saya kesana ya” lalu terdakwa II

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan No.114/PID/2014/PT.DKI



pergi dan bertemu terdakwa I di Hotel
fashion-----

- Bahwa kemudian terdakwa II menelpon terdakwa III dan mengatakan “Sar Bisa ketemu gak, saya di fashion” dan dijawab oleh terdakwa III “iya sudah nanti saya kesana” dan akhirnya terdakwa III bertemu dengan terdakwa II serta terdakwa I di Kamar 821 Hotel fashion-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka laci mejanya dan oleh terdakwa I dikeluarkan dari laci meja tersebut 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis Shabu, korek api dan alumunium foil lalu Narkotika jenis shabu tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III secara bergantian dengan cara terlebih dahulu Kristal diletakan diatas cangklong terbuat dari kaca kemudian dibakar dari bawah dengan korek api lalu setelah keluar asapnya dihisap dengan botol aqua terpasang sedotan-----
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan Narkotika dari pejabat yang berwenang bahwa Narkotika tersebut adalah untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan--
- Bahwa berdasarkan berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.2075/NNF/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa drs. Sulaeman Mapasessu, Yuswardi, S.Si., Apt., Achiria Caturini, ST Dwi Hernanto, ST. dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Setijani Dwiastuti, SKM,M.Kes berdasarkan barang bukti milik Budi Bin Edy, Denny Amiruddin, dan Sarah Narwastu Binti Pangestu
didapat
kesimpulan :-----

No	Nomor barang bukti	Barang bukti
1	1007/2013/NF	8 (delapan) tablet warna hijau berlogo Nazi dengan berat Netto 2



2	1008/2013/NF	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) tablet warna coklat dengan berat netto 0, 2697
		<ul style="list-style-type: none">• 11 (sebelas) kapsul warna unguberisi serbuk warna coklat ber: gram
	1009/2013/NF	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna biru cokla netto 1,8840 gram
	1010/2013/NF	
3	1011/2013/NF	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik duabuah alumunium poil yang diduga terdapat sisa-sisa nark• 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Burberry" berisi 2 (dua) b masing-masing berisikan <i>kristal warna putih</i>, berat netto 0,33• 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas air mineral• 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat daribekasalumunium Lerr
	1012/2013/NF	



1013/2013/NF	
1014/2013/NF	

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampira Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-1170 JKT.BR/10/2013 tanggal 03 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI Bin EDY, Terdakwa II. DENNY Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU Bin PANGESTU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI Bin EDY berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, Terdakwa II DENNY Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU Bin PANGESTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, serta denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;---

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Sisa barang bukti setelah Labkrim :-----

6 (enam) tablet/1,5291 gram, 9 (sembilan) kapsul/2,3588 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil 1,7087 gram, dua buah aluminium poil, 2 bungkus plastik klip 0,2775 gram, 2 buah alat hisap, satu buah korek api gas dan korek api-----

dirampas untuk dimusnahkan-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

III. Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI Bin EDY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;---

2. Menyatakan Terdakwa II. DENNY Bin AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

3. Menyatakan Terdakwa III. SARAH NARWASTU Binti PANGESTU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan No.114/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa III. SARAH NARWASTU Binti PANGESTU dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----
5. Menyatakan Terdakwa III. SARAH NARWASTU Binti PANGESTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI Bin EDY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. DENNY Bin AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. SARAH NARWASTU Binti PANGESTU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
9. Menetapkan agar lamanya Terdakwa I. BUDI Bin EDY, Terdakwa II. DENNY Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU Binti PANGESTU ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
10. Memerintahkan agar Terdakwa I. BUDI Bin EDY dan Terdakwa II. DENNY Bin AMIRUDDIN tetap berada dalam tahanan;-----
11. Memerintahkan Terdakwa III. SARAH NARWASTU Binti PANGESTU menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (Kelima Mandiri) di Jakarta selama masa sisa pidana penjara yang belum dijalani;-----
12. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Terdakwa III. SARAH NARWASTU Binti PANGESTU diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;-----



13. Memerintahkan agar Terdakwa III. SARAH NARWASTU Binti PANGESTU dikeluarkan dari tahanan;-----
14. Menetapkan barang bukti, sisa Labkrim berupa:-----
- 6 (enam) tablet, 1,5291 gram;-----
 - 9 (sembilan) kapsul, 2,3588 gram;-----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1,7087 gram;-----
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu : 0,2775 gram;-----
 - 2 (dua) buah alat hisap;-----
 - 1 (satu) korek api gas dan korek api;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
15. Membebani Para Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

IV. Akte Pernyataan Banding Nomor : 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tertanggal 24 Maret 2014 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 19 Maret 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Maret 2014 dan 01 April 2014 ;-----

V. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa II pada tanggal 01 April 2014 ;-----

VI. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.U2/2176/ HK.01/ IV/2014., Nomor : W10.U2/2178/HK.01/IV/2014., dan Nomor : W10.U2/2179/ HK.01/IV/2014 masing-masing tertanggal April 2014 dan 7 April 2014 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa terhitung sejak tanggal 08 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2078/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Bar., tanggal 19 Maret 2014, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk kesalahan Terdakwa I Budi Bin Edy dan Terdakwa II Denny Bin Amiruddin telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan perkara ini, tentang kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat. Namun tentang tidak terbuktinya Terdakwa III Sarah Narwastu Bin Pangestu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa tindakan tidak melaporkan kepada pihak yang wajib mengenai kepemilikan, penguasaan shabu-shabu/narkotika yang mereka lihat dan dikuasai sebelum dinikmati oleh Para Terdakwa perkara ini, bukan hanya dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tapi juga oleh Terdakwa III Sarah Narwastu Bin Pangestu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa shabu/narkotika adalah cukup besar/beberapa gram sehingga tidak tepat bila Pengadilan Tingkat Pertama mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan juga tidak sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Gunaan, Korban Penyalah Gunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa III sebelum menikmati sudah barang tentu menguasainya terlebih dahulu dan sudah jelas ia mengetahui bahwa yang dipakainya / dinikmatinya itu adalah narkotika, walaupun barang itu milik orang lain dalam hal ini Terdakwa I Budi Bin Edy.-----

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I, II dan III tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya khusus kepada Terdakwa III Sarah Narwastu Bin Pangestu akan dipidana sesuai dengan rasa keadilan atas kesalahannya tersebut yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 19 maret 2014 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan No.114/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II, III berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 242 KUHP Terdakwa I, II, III diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II, III dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa I, II, III yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132, Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan - Peraturan dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 19 maret 2014 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI Bin EDY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
2. Menyatakan Terdakwa II. DENNY Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III SARAH NARWASTU Bin PANGESTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;--
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI Bin EDY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. DENNY Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III SARAH NARWASTU Bin PANGESTU dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa I. BUDI Bin EDY, Terdakwa II. DENNY Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU Binti PANGESTU ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

6. Memerintahkan agar Terdakwa I. BUDI Bin EDY, Terdakwa II. DENNY Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III SARAH NARWASTU Bin PANGESTU tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menetapkan barang bukti, sisa Labkrim berupa:-----

- 6 (enam) tablet, 1,5291 gram;-----
- 9 (sembilan) kapsul, 2,3588 gram;-----
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1,7087 gram;-----
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu : 0,2775 gram;-----
- 2 (dua) buah alat hisap;-----
- 1 (satu) korek api gas dan korek api;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

8. Membebani Para Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **19 Mei 2014** oleh Kami : **ACHMAD SOBARI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 114/Pid/2014/PT.DKI., tertanggal 29 April 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2014**

Hal. 15 dari 13 Halaman Putusan No.114/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
HAIVA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR.H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.

ACHMAD SOBARI, SH.MH.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH.

—



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 13 Halaman Putusan No.114/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17